

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Sebagaimana pada bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya, maka pada bab ini akan menganalisa hasil penelitian di lapangan yang telah dilakukan. Dengan demikian akan dijelaskan masalah yang akan dianalisa pada bab ini yang antara lain pada uraian berikut.

A. Analisa Terhadap Pemikiran Ulama Tentang masalah Bermadzhab

Seperti yang kita ketahui, bahwa ulama adalah sebagai pewaris nabi, maka sebagai ulama mempunyai tugas untuk memberikan fatwa atau dakwah kepada umat Islam.

Kegiatan seorang ulama adalah menggeluti kehidupan umat manusia dengan nilai-nilai iaman, Islam dan takwa demi kebahagiaan masyarakat Islam. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang tidak pernah rampung dan berakhir, selama denyut nabi kegiatan manusia masih dibiarkan berlangsung, selama itu pula umat Islam berkewajiban menyampaikan pesan risalah kenabian dalam kondisi dan situasi yang bagaimanapun coraknya.

Sebagai pedoman dasar agama Islam mempunyai cita-cita pokok yang perlu kita perhatikan yaitu terciptanya ukhuwah dan peminana umat, yang bertujuan untuk menciptakan suatu umat yang kompak lahir dan batin.

Pekerjaan pembinaan umat ini adalah pekerjaan yang berat, kalau itu bukan perbuatan yang sangat berat, ukhuwah islamiah yang sering disampaikan lewat mimbar-mimbar oleh para ulama tampaknya sulit sekali untuk mengaktualisasikan dalam kenyataan sejarah. (Ma'arif, 1995: 107).

Untuk itulah langkah-langkah yang perlu diambil oleh para ulama di dalam berdakwah antara lain:

Pertama, dakwah yang bertujuan untuk memancing dan mengarah potensi fitri manusia, agar eksistensi manusia punya makan di depan Tuhan dan sejarah. Tugas dakwah ini sebenarnya tugas semua umat Islam secara keseluruhan, bukan hanya tugas kelompok tertentu saja. Oleh sebab itu agar dakwah dapat mencapai sasaran yang strategis jangka panjang, yaitu mengislamkan masa depan. Maka persaudaraan umat Islam harus dibina terus menerus. Tubuh umat Islam yang keropos dari dalam, betapapun mewah kelihatannya dari luar tidak akan dapat diandalkan untuk bergerak menuju tujuan.

Kedua, sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, maka kualifikasi para da'i dalam arti yang luas, perlu mendapat perhatian yang serius dari kekuatan penggerak dakwah.

Ketiga, sebagai resiko dari iman yang mantap, watak ikhlas dalam berjuang jangan sampai diterlantarkan. Sekali ia diterlantarkan, jangan terlalu banyak berhadap agar Tuhan mau turut campur tangan dalam perjuangan kita. (Ma'arif, 1995: 109).

Di samping ulama sebagai penggerak kegiatan dakwah, ulama juga patut dijadikan sebagai jalan untuk menuju kehidupan beragama, dalam berbagai persoalan-persoalan dalam agama.

Persoalan-persoalan dalam agama, yang pasti kita ikuti dari jejak ulama seperti halnya soal-soal ibadah, hukum ataupun dasar-dasar hukum agama, perlu kita menggali dari para ulama. Di antara persoalan-persoalan tersebut yang perlu dijelaskan adalah masalah tentang dasar-dasar hukum agama saja, baik yang pokok maupun dasar agama tambahan.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah Kalam Allah yang turun kepada nabi sebagai mukjizat terbesar bagi beliau, dapat dijadikan sebagai hujjah untuk memperkuat

beliau sebagai utusan. Allah juga sebagai undang-undang yang mengatur seluruh umat manusia dan merupakan ibadah bagi yang membacanya.

Al-Qur'an merupakan hujjah bagi umat manusia serta hukum-hukum yang ada di dalamnya merupakan undang-undang yang harus ditaati. Karena al-Qur'an diturunkan oleh Allah, dengan jalan yang qoth'i yang kebenarannya tidak boleh diragukan. (Ali Hasan, 1996: 10).

2. As-Sunnah

As-Sunnah adalah hal-hal yang datang dari rasulullah baik merupakan perkataan, perbuatan maupun terakhir beliau.

Umat Islam semua sepakat bahwa apa saja yang datang dari Rasulullah dengan sanad yang shahih, dapat dijadikan sebagai hujjah dalam pembentukan suatu hukum dan kewajiban taat kepada Rasulullah dijelaskan dalam al-Qur'an yang antara lain:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ أَعْمَرَاتُ ٢٢

Artinya: "Katakanlah, taatilah Allah dan rasul-Nya." (Depag RI, 1984: 89)

Di samping itu Allah juga berfirman:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

Artinya: "Barang siapa yang mentaati rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah."
(Depag RI, 1984: 132)

Kedua dasar ini adalah dasar hukum agama yang pokok semua umat Islam sepakat kedua dasar tersebut menjadi hujah. Sedangkan dasar hukum yang merupakan tambahan antara lain:

a. Ijmak

Ijmak menurut istilah ahli ushul, ialah kesepakatan para Imam Mujtahid di antara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat, terhadap hukum syara' tentang suatu masalah atau suatu kejadian.

Kalau semua imam mujtahid telah ijmak atau sepakat menetapkan suatu hukum, maka ijmak tersebut dapat dijadikan hujjah. Adapun dasar yang digunakan bahwa ijmak sebagai sumber dasar hukum antara lain:

Sabda Rasulullah

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَىٰ خَطَاٍ دَوَاهِ بْنِ مَاجَه

Artinya: "Umatku tidak akan sepakat melakukan kesalahan."

b. Qiyas

Qiyas menurut ulama ushul berarti,

menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, mengenai hukum yang nashnya sudah menetapkan lantaran adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya. Seperti dalam kasus keharaman minuman keras.

Jumhur ulama berpendapat bahwa qiyas itu menjadi hujjah syar'iyah, bagi hukum-hukum amal perbuatan manusia, dan berada pada tingkatan yang keempat dari dalil-dalil syara'.

Ulama Nizhamiyah, Dzahiriyah dan sebagian ulama aliran Syi'ah berpendapat bahwa qiyas itu bukan menjadi hujjah syar'iyah yang dapat untuk menetapkan hukum.

Dalil yang dikemukakan jumhur dengan adanya qiyas al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59.

فَاتَّزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

Artinya: "Apabila kalian bertentangan dalam suatu urusan maka kembalikanlah (urusan itu) kepada Allah dan Rasul-Nya."
(Depag RI, 1992: 128)

3 Istihsan

Istihsan adalah pindahnya seorang mujtahid dari tuntutan dari qiyas jali kepada qiyas khofi

atau dari dalil yang kulli menuju dalil istisnai, karena terdapat dalil yang terlintas dalam pikirannya bahwa perpindahan itu lebih baik.

Ulama yang mengakui adanya istihsan kebanyakan adalah ulama Hafiyah. Lain halnya dengan Imam Syafi'i menolak istihsan secara mutlak. Bahkan dia mengatakan "*Barang siapa yang mengakui istihsan maka berarti dia mengadakan syari'at sendiri*, Maksudnya, dia membuat hukum syari'at sendiri.

4. Maslahah mursalah

Ialah kemashlahatan yang tidak disyari'atkan oleh syara' dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, mashlahah mursalah itu disebut mutlaq, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar atau salah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa mashlahah mursalah, merupakan hujjah syariat yang dipakai untuk pembentukan hukum, mengenai kejadian atau masalah yang hukumnya tidak ada dalam nash, ijma', qiyas, atau istihsan, maka disyari'atkan

dengan menggunakan mashlahah mursalah. (Arifin, Faishal, 1997: 144).

5. Al-Adat

Al-adat adalah suatu perkara yang dikerjakan secara berulang-ulang, tanpa ada hubungannya dengan akal, baik berupa perkataan atau perbuatan.

Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat, bahwa al-adat adalah bisa dijadikan hujjah untuk menentukan hukum mereka beralasan firman Allah surat al-A'raf ayat 199.

حَدِّ الْعَفْوِ وَأَعْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ مِنَ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf dan perpalinglah dari orang yang bodoh." (Depag RI, 1992: 255).

Di samping persoalan-persoalan dasar hukum agama di atas, ada juga masalah yang dikenal dengan talfiq. Persoalan talfiq, ini tidak ditemukan di dalam kitab-kitab salaf, bahkan tidak pernah dibicarakan secara serius di kalangan mereka. Oleh karena itu dapat kita katakan bahwa talfiq sebenarnya adalah masalah yang baru kita kenal di dalam persoalan fiqh dewasa ini, yang sengaja dibuat oleh ulama khalaf khususnya pada

abad kelima H. Di mana pada masa itu pintu ijtihad sudah tidak ada yang menggunakannya, sehingga mengakibatkan berjangkitnya penyakit taklid mulai dirasakan oleh dunia Islam khususnya oleh ulama-ulama masa itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan talfiq itu sendiri adalah suatu sistem fiqh, di mana seorang muqollid dapat mengambil sebuah pendapat yang lebih baik dan terpercaya dari berbagai pendapat fiqh yang diakui.

Dari persoalan-persoalan yang telah diuraikan, baik dalam masalah dasar-dasar agama dan masalah talfiq, ternyata para ulama di Sidosermo juga mengakui dasar-dasar hukum agama tersebut.

Pengakuan itu baik terhadap dasar-dasar yang pokok maupun kepada dasar-dasar tambahan. Hanya saja dalam hal dasar-dasar hukum tambahan, para ulama Sidosermo memberikan syarat dan batas-batas tertentu.

B. Analisa Terhadap Pola Pikir Umat Islam di Sidosermo Tentang Bermadzhab

Sebelum menjelaskan tentang pola pikir umat Islam di Sidosermo. Ada baiknya kita menyimak peringatan bagi umat Islam, terhadap tindakan dan taktik kaum orientalis yang antara lain:

1. Mereka selalu memperdalam dan memperuncing khilafiyah madzhab dan furu'iyah serta membesarkan masalah tersebut dalam benak umat Islam.
2. Mendorong kegiatan yang menyerang sunnah nabi dan menaburkan benih keraguan di dalamnya, serta sumber-sumber dasar ajaran Islam lainnya.
3. Menyimpang-siurkan organisasi Islam, juga menyebarkan benih-benih permusuhan serta mengadu domba di antara umat Islam.
4. Berusaha untuk mengurus kekuatan umat Islam yang membara dalam aktifitas peribadatan yang diatur oleh para ulama. (Hamid Ghurab, 1993: 250)

Maka sebagai peringatan buat umat Islam, terhadap tindakan dan taktik kaum orientalis di atas, bahwa sesungguhnya taktik kaum orientalis untuk menghancurkan Islam dan semua gerak kebangkitan Islam, tidak akan menggunakan komentar. Sebab taktik dan siasat itu sendiri telah menjawab dengan sendirinya, karena itu merupakan siasat musuh yang jahat. Allah berfirman dalam surat Ali Imran 118.

.. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَتُخْفِي
 صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ
 أَنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: "..... telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa-apa yang disembunyikan dalam hati mereka lebih besar lagi, sungguh telah Kami terangkan ayat-ayat Kami jika kamu memahaminya." (Depag RI 1992: 95).

Kini semuanya tergantung kepada umat Islam sendiri untuk selalu waspada dan sadar pada bahaya yang mengintai sebelum lewat masanya. Dan hal ini juga sudah dijelaskan dalam surat Muhammad ayat 7.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama Allah) niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." (Depag RI, 1992: 63i).

Demikianlah peringatan bagi umat Islam dalam menghadapi taktik-taktik kaum orientaslis. Maka dari itu pola pikir semua umat Islam jangan sampai kemasukan benih-benih pemikiran yang memang ditaburkan oleh kaum orientalis.

Begitu pula dengan masyarakat Sidosermo, kalau kita teliti dan menganalisa masyarakat Sidosermo termasuk masyarakat menengah ke bawah. Hal ini bisa kita lihat pada beberapa tabel yang ada II dan V, kalau dilihat dari segi pendidikan dan mata pencaharian, masyarakat Sidosermo adalah termasuk masyarakat menengah ke bawah.

Tentu saja sebagai masyarakat yang tingkat keintelektualannya menengah, pola berpikirnya pun akan berbeda-beda antara individu yang satu dengan individu yang lain.

Kalau kita teliti dan menganalisa tabel tentang pola pikir masyarakat Sidosermo sebagai berikut:

1. Pada tabel 11, 12 dan 13 tentang sikap dalam menerima dakwah para ulama, mereka lebih banyak menerima sepenuhnya dan ada juga yang bertanya kepada tokoh agama. Sehingga dari sini bisa disimpulkan keadaan pola pikir masyarakat Sidosermo lebih banyak yang berittiba' pada ulama dari pada mereka yang bertaklid.
2. Kalau kita melihat pada tabel 15, kita bisa mengetahui hanya sebagian kecil dari mereka yang bisa memecahkan masalah yang dihadapi dari pada mereka yang bertanya.

Jadi bisa kita simpulkan pola pikir masyarakat Sidosermo, dari suara beberapa responden yang menunjukkan bermacam-macam karakter pola berpikir mereka. Sebanyak 80% mereka ittiba', 10% mereka bertaklid dan 5% mereka berijtihad sendiri.